



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pahlawan No.5 Singaraja Buleleng, Kode Pos. 81117

Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484

E-mail : disdik@bulelengkab.go.id, Website:<http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.2/0602/Skrt-Disdikpora/I/2026

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN DAN PENGADUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dan memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja pegawai;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian waktu penyelenggaraan pelayanan publik dan penyampaian pengaduan perlu untuk menetapkan rentang waktu pelayanan dan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Penetapan jam Pelayanan dan Pengaduan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara nomor 486);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 11 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali: (11, 65 / 2025), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 9 Nomor 2021);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55);

19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 57);
20. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/247/HK/2025 tentang Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng melaksanakan 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jam masuk kerja seluruh pegawai:

Hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WITA. Hari Jumat dimulai pukul 07.00 sampai dengan 14.00 WITA.

b. Jam pelayanan:

Secara Langsung dan Online :

Hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA. Hari Jumat dimulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WITA

c. Jam pengaduan:

Secara Langsung:

Hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA. Hari Jumat dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA.

Secara *Online*: setiap hari selama 24 jam

d. Jam Istirahat:

Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: pukul 12.00 sampai dengan 12.45 WITA. Hari Jumat: pukul 11.00 WITA sampai dengan 11.30 WITA. Istirahat dilakukan bergantian tanpa meniadakan pelayanan pada masyarakat.

KEDUA : Pengaduan secara online yang masuk setelah jam kerja

ditanggapi pada saat jam kerja.

KETIGA : Setiap pegawai ASN wajib menerapkan jam Pelayanan dan pengaduan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 JANUARI 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAHRA
KABUPATEN BULELENG,

IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.Pd. M.A.P.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19791219 200003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Sekretaris dan Para Kepala Bidang Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng; dan
8. Arsip.